

PROFIL DESA MANGUNAN

2.1. Sejarah Desa

Desa Mangunan adalah terdiri dari 2 (dua) dusun yang bernama Dusun Plosokursi dan Dusun Mangunan Adapun pejabat pemerintahan (Kepala Desa dan Pejabat Sementara Kepala Desa) di desa Mangunan dari awal periode 1830 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Urutan Pejabat Kepala Desa
Sampai dengan Tahun 2020

No	N a m a	Tahun	Keterangan
1.	MANGUN LEKSONO	1830 s/d 1873	
2	MAT DANUS	1973 s/d 1974	
3.	BASIR	1974 s/d 1981	
4.	MARTO KRONO	1981 s/d 1907	
5.	SINGO WIRYO	1907 s/d 1909	
6.	SONGO DOWIRYO	1909 s/d 1910	
7.	KROMO REJO	1910 s/d 1923	
8.	KARSO WINANGUN	1923 s/d 1958	
9.	NITI UTOMO	1958 s/d 1965	
10	H.SAMSUL HUDA	1965 s/d 1990	
11	SULTONI	1990 s/d 1998	
12	SUWIGYO	1998 s/d 1999	
13	SUDARJI	1999 s/d 2007	
14	TINDIH SUPANGKAT	2007 s/d 2019	
15	SUKAMDI,ST	2019 s/d Sekarang	

2.2. Kondisi Umum Desa

2.2.1. Demografi

2.2.1.1. Letak Geografis

Desa Mangunan luas wilayahnya 330,29 Ha, terdiri dari 6 RW, 18 RT. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut

Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Bakung	Udanawu	Blitar
Sebelah Selatan	Karangondang	Udanawu	Blitar
Sebelah Timur	Sumbersari	Udanawu	Blitar
Sebelah Barat	Kebonagung	Wonodadi	Blitar

2.2.1.3. Hidrologi dan Klimatologi

Sumber air yang ada di Desa Mangunan meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai. Sesuai dengan kebijakan penyediaan air baku untuk irigasi, maka di Desa Mangunan mendapat pasokan pelayanan irigasi berasal dari Sungai kali tremas. Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga, sebagian besar masyarakat bersumber dari sumur air tanah dan sebagian yang lain dari sumur gali dan sumur pompa/bor

2.2.1.4. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Mangunan digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian dan perkebunan, namun sebagian besar ada yang tidak dimanfaatkan oleh warga,. Luas lahan wilayah menurut penggunaan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Sawah (Ha)			Darat (Ha)				
½ Teknis	Tadah Hujan	Pasang Surut	Pemukiman	Pertanian	Perkantoran	Perkebunan	Lainnya
158,3	65	-	114	42	1	96,73	

Sumber: Data Profil Desa Mangunan

2.2.2. Keadaan Sosial

2.2.2.1. Kependudukan

Penduduk Desa Mangunan berdasarkan data terakhir hasil sensus Penduduk Tahun 2017 tercatat sebanyak 3.487 jiwa, Tahun 2018 sebanyak 3.510 Jiwa, dan Tahun 2019 sebanyak 3.589 Jiwa, Sehingga mengenai penduduk Desa Mangunan mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya dengan rata-rata 9 %, untuk lebih jelasnya sebagaimana kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk

No.	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Laju Pertumbuhan
		Lk	Pr	Jumlah		
1	2017	1545	1565	3487	1050	
2	2018	1592	1565	3510	1069	
3	2019	1799	1790	3589	1079	

Sumber: Data Desa Mangunan

Tabel 4
Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk tiap RT
Desa Mangunan Tahun 2019

No.	RT	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	01	181	41	222
2	02	191	37	228
3	03	182	52	234
4	04	99	41	140
5	05	90	131	221
6	06	95	119	214
7	07	71	142	213
8	08	88	150	238
9	09	90	117	207
10	10	94	189	283
11	11	93	174	267
12	12	97	175	272
13	13	91	172	263
14	14	95	101	292
15	15	92	77	169
16	16	88	84	172
17	17	93	92	209
18	18	99	89	188
Jumlah		1799	1790	3589

Sumber: Data Penduduk Desa Mangunan

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 2017 s.d 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 5
Indeks Pembangunan Manusia

No.	Uraian	2017	2018	2019
1	Indeks Pendidikan			
2	Indeks Kesehatan			
3	Indeks Daya Beli			
Target IPM Kec. Udanawu				
Target IPM Kab. Blitar				
Realisasi IPM				

Sumber : Data Penduduk Desa Mangunan

2.2.2.3. Kesehatan

Tenaga Kesehatan Di Desa Mangunan Pada Tahun 2019 terdiri dari Perawat 1 Orang, Bidan Desa 1 Orang, Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 6
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat
di Desa Mangunan Tahun 2019

No.	Tenaga Kesehatan		Jumlah	Ket
1	Medis	Dokter Umum	0	
		Dokter Spesialis	0	
2	Perawat	Bidan	1	
		Perawat	1	
3	Partisipasi Masyarakat	Dukun Bayi	2	
		Posyandu		
		Poskesdes		
		Desa Siaga	6	
		Kader	33	
Jumlah			43	

Sumber: Data Desa, Posyandu Desa Mangunan

Jumlah Kelahiran Bayi (Persalinan) Pada tahun 2019 adalah sebanyak 26 Jiwa, dan kesemuanya lahir dengan selamat. Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 7
Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi
Desa Mangunan Tahun 2018 – 2019

No	Uraian	2017	2018	2019	Rata-rata
1	Bayi lahir Hidup	42	33	26	33,66
2	Jumlah Kematian Bayi	-	-	-	
Jumlah		42	33	26	33,66

Sumber: Kader Posyandu Balita Mangunan

2.2.2.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sehingga Pendidikan adalah sebuah investasi (modal) di masa yang akan datang. Di Desa Mangunan untuk sarana pendidikan sudah memenuhi Wajib Belajar 12 Tahun. Adapun jumlah Guru untuk Tahun 2019 berjumlah 75 Orang. Adapun Rincian mengenai Jumlah Murid dan Guru tersebar sebagaimana bisa kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal
di Desa Mangunan Tahun 2019

No.	Nama Sekolah	Jumlah		Lokasi
		Guru	Murid	
1	TK Pertiwi	3	25	
2	TK Al Hidayah	3	33	
3	TPA Darul Muttaqin	4	30	
4	TPA Nurul Hikmah	3	30	
5	SDN-1 Mangunan	10	135	
6	SDN-2 Mangunan	7	72	
7	SMP N -1 Udanawu	43	719	

Sumber: Data Desa Mangunan

2.2.2.5. Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Desa Mangunan sampai akhir tahun 2019, masih menunjukkan keadaan kondusif, walaupun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Keadaan ini semakin sulit dikendalikan sebagai akibat krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM dan banyaknya pencari kerja di Desa Mangunan adalah sebagai akibat penambahan angkatan kerja baru. Kondisi ini terus berlangsung di berbagai lapisan dan tingkatan sektor-sektor usaha strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan seperti ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang tidak terproyeksikan sebelumnya.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 sebanyak 925 orang, Jumlah pencari kerja yang dapat tersalurkan dan ditempatkan diperusahaan-perusahaan maupun jenis pekerjaan lainnya sebanyak 522 orang, sedangkan sisanya sebesar 136 orang belum mendapatkan pekerjaan.

Dari segi Pendidikan, lulusan SLTA menempati urutan tertinggi dari jumlah prosentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan terhadap total pencari kerja, yaitu menurut tingkat pendidikan mencapai angka 43 %.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9
Jumlah Tenaga Kerja, Pencari Kerja, dan Lowongan Kerja
Di Desa Mangunan Tahun 2019

No.	Yang Terdaftar	Jumlah	Keterangan
1	Pencari Kerja	522	
2	Yang Ditempatkan	267	
3	Lowongan Kerja		
4	Sisa Pencari kerja	136	
Jumlah		925	

Sumber: Data Desa Mangunan

2.2.2.6. Pemuda dan Olahraga

Dalam hal kepemudaan, pada tahun 2019 tidak terlepas dari aktifitas dan eksistensi Karang Taruna, baik level Desa maupun level RW, sedangkan jumlah anggota karang taruna aktif untuk level Desa meskipun telah dibentuk sampai saat ini belum memperlihatkan eksistensinya, jadi hampir seluruh usia karang taruna terlibat aktif di kepengurusan Tingkat RW, baik pengurus aktif maupun yang tidak aktif.

Sedangkan organisasi keolahragaan di desa Mangunan hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena di desa Mangunan belum tersedia fasilitas olahraga secara memadai. Secara rinci klub olahraga desa Mangunan tergambar pada tabel berikut:

Tabel 10
Data Klub/Perkumpulan Olahraga
Di Desa Mangunan Tahun 2019

No.	Klub Olahraga	Jumlah	Keterangan
1	Klub Sepakbola	1	
2	Klub Bola Volly	1	
3	Klub Bulu Tangkis	1	
4	Klub Tenis Meja	1	
5	Klub Senam Sehat	1	
6	Klub Jantung Sehat	1	
7	Klub Pencak Silat	1	
8	Klub Futsal	1	
9	Klub Sepak takraw	2	

Sumber: Data Desa Mangunan

Dari Klub olahraga di atas, telah banyak melahirkan atlet-atlet berbakat dan ikut serta dalam kegiatan mewakili Desa untuk kontingen tingkat Kecamatan, sedangkan dalam ajang kegiatan kompetisi atlet-atlet tersebut kebanyakan hanya mengikuti kegiatan di tingkat lokal saja.

2.1.3.7. Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di Desa Mangunan merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran Nilai Agama Islam.

Pemerintah terus membina kelompok dan organisasi kesenian yang ada, walupun dengan keterbatasan dana yang dialokasikan, namun semangat para pewaris kebudayaan di Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, terus merawat dan melestarikannya dengan akhir-akhir ini membentuk Ikatan Olah raga dan Seni mulai dari tingkat Desa sampai ke tingkat Kabupaten.

Beberapa kelompok Kesenian yang ada di Desa Mangunanyang masih eksis dan terawat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Data Kelompok Budaya dan Kesenian
di Desa Mangunan Tahun 2019

No.	Jenis Kelompok Kesenian	Jumlah Group	Status
1	Rebana Genjreng	3	
2	Kaligrafi	1	
3	Jaranan	1	

Sumber: Data Desa Mangunan

Di bidang Pariwisata, Desa Mangunan tidak mempunyai tempat wisata yang bisa diandalkan, namun dengan demikian tidak putus asa Pemerintah Desa Mangunan bersama masyarakatnya terus melestarikan dan berencana membangun sarana wisata yang bisa diandalkan di Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

2.1.3.8. Tempat Peribadatan

Tabel 12
Tempat Peribadatan
di Desa Mangunan Tahun 2019

No.	Tempat Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	4	
2	Mushola	18	
3	Gereja	0	

Sumber: Data Desa Mangunan

Tabel 13
Data Nama Masjid dan DKM
Di Desa Mangunan Tahun 2019

No.	Nama Masjid	Alamat	Nama DKM
1	Darussalam	Plosokursi	Ali Mashar
2	Baiturahman	Mangunan	Ahmad Sholikin
3	Baitul Mutaqien	Mangunan	Kholik
4	Al Mutaqien	Mbaran	Nurhadi

Sumber: Data Desa Mangunan

2.2.3. Keadaan Ekonomi

2.2.3.1. Pajak dan Retribusi Desa

Pajak dan Retribusi Desa di Desa Mangunan tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2015. Adapun pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Mangunan mengalami fluktuasi yang sangat signifikan mengenai kenaikan dan penurunannya, ini dikarenakan adanya kenaikan NJOP Tanah yang tidak sesuai dengan lokasi tanah tersebut sehingga ada keengganan dari masyarakat itu sendiri untuk sadar membayar PBB karena kenaikan tersebut dan imbasnya ada penurunan realisasi untuk PBB itu tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel pendapatan PBB dari tahun ke tahun dibawah ini:

Tabel 14
Realisasi Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Desa Mangunan Tahun 2019

No	Periode	Jumlah WP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Prosentase
1	2	3	4	5	6	7
1	2019	2163	86.318..992	86.318.992	0	100 %

Sumber: Data Desa Mangunan

2.2.3.2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Pemerintah Kabupaten, dan merupakan Dana Hak bagi setiap Desa yang berada di bumi nusantara ini, adapun besarnya bervariasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut, karena merupakan konsekuensi pembagian tugas antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Alokasi Dana Desa tersebut merupakan Sumber Pendapatan Desa dan ada juga sumber pendapatan desa lainnya, di antaranya:

- Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa;
- Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional;
- Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

ADD minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas mereka, dimana besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Total Alokasi Dana Desa dan besaran ADD Proporsional adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran Alokasi Dana Desa, dimana ADD Proporsional diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan, porsi desa sebagaimana dimaksud merupakan bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua desa di Kabupaten Blitar.

Tabel 15
Data Penerimaan ADD
Desa Mangunan Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2018	Rp.1.301.108.767,53	
2	2019	Rp. 1.425.147.204,00	
3	2020	Rp. 1.440.756.484,73	

Sumber: Data Desa Mangunan

2.2.3.3. Sumber Penerimaan Desa

Sumber penerimaan Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Sumber lain yang sah dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel berikut ini

Tabel 16
Data Sumber Pendapatan Desa
Desa Mangunan Tahun 2019

No.	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	16.388.160,-	16.388.160,-
2	Dana Desa	794.420.000,-	794.420.000,-
3	ADD	571.361.000,-	571.361.000,-
4	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi	42.978.044,-	42.978.044,-
5	Bantuan Provinsi		
6	Bantuan Kabupaten		
7	Lain-lain		
JUMLAH		1.425.147.204,-	1.425.147.204,-

Sumber: Data Desa Mangunan

2.2.3.4. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Mangunan berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil. Adapun yang menjadi primadona atau usaha prioritas di Desa Mangunan adalah dari sektor pertanian yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Mangunan, dimana jumlah Petani dan hampir 47 % dari Jumlah Penduduk yang ada di Desa Mangunan

yang berpenghasilan dari sektor pertanian. Mengenai sektor yang lainnya seperti pedagang, warung, toko, waserda, yang merupakan sektor lain bagi masyarakat Desa Manguna nyang jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk desa.

2.2.3.5. Transportasi dan Perhubungan

Panjang Jalan Desa Mangunan pada Tahun 2019 ini untuk Jalan Desanya \pm 14,73 Km (147.300 m) yang terdiri dari Jalan Kabupaten \pm 5 Km, Jalan Desa \pm 3,1 Km serta Jalan Provinsi \pm 2,9 Km.

2.2.3.6. Telekomunikasi dan Informasi

Penggunaan jaringan Komunikasi di Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, telah ada sejak tahun 1990-an berupa telekomunikasi Telkom, Telepon jalur dan Pesawat Interkom serta telekomunikasi lewat surat menyurat melalui kantor Pos. Sedangkan mulai tahun 2000-an jaringan Telekomunikasi lainnya mulai masuk daerah Kecamatan Udanawu khususnya Desa Mangunan seperti jaringan Telkomsel (4 G) dan Indosat (4 G) sudah masuk.

Sedangkan Listrik Negara (PLN) itu sendiri ke Desa Mangunan sudah masuk sejak Tahun 1980-an, meskipun baru sebagian kecil yang memasang Listrik sebagiannya lagi masih menggunakan penerangan Lampu dan lainnya.

2.2.3.7. Pengairan dan Keirigasian

Penanganan Keirigasian/Pengairan diarahkan dalam rangka memenuhi Kebutuhan Para Petani, terutama petani sawah (padi) yaitu bercocok tanam padi sedangkan sebagian warga yang lainnya sudah beralih fungsi ke perikanan dan lain-lain. Terutama pada musim kemarau masyarakat lebih memanfaatkan air tersebut hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, Adapun Irigasi atau Saluran air yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 17
Data Irigasi/Selokan Pengairan
di Desa Mangunan Tahun 2019

No	Nama Irigasi	Sasaran Pengguna	Keterangan
1.	Plosokursi	234	
2.	Mangunan	376	
3.			

Sumber: Data Desa Mangunan

2.2.3.8. Drainase

Sistem Drainase merupakan sistem pengaliran air hujan terdiri dari 2 (dua) macam sistem, yaitu sistem drainase melalui sungai, selokan atau saluran sekunder itulah yang disebut Drainase makro, dan ini menjadi sistem yang hampir seluruhnya digunakan di Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, serta sistem yang melalui saluran-saluran lingkungan atau disebut juga Drainase Mikro.

2.2.3.9. Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti minum, mandi, memasak, mencuci, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, saat ini penduduk Desa Mangunan sebagian besar masih menggunakan mata air konvensional (Non PAM), Pompa Air dan Sumur gali bahkan ada pula yang menggunakan pemanfaatan Air Hujan.

Tabel 18
Data Sumber Air Bersih
Desa Mangunan Tahun 2019

No	Jenis	Jumlah (Unit)	Pemamfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusak
1	Mata Air	-		
2	Sumur Gali	-		
3	Sumur Pompa	-		
4	Hidran Umum	-		
5	PDAM	5	5	Baik
6	Depot isi Ulang	1	23	Baik
7	Sumber lain (Sungai)	2	630	

2.2.3.10. Air Limbah

Jenis limbah yang terdapat di Desa Mangunan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu limbah domestik dan limbah Non Domestik, Limbah Domestik merupakan Limbah hasil buangan Rumah tangga seperti dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus, sedangkan limbah Non Domestik adalah Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan non rumah tangga, seperti Limbah Penggilingan padi, Limbah ternak, Limbah Industri rumah tangga dan sebagainya. Sistem pembuangan limbah di Desa Mangunan menggunakan jamban keluarga (Septictank)

2.2.3.11. Energi

Pada Umumnya masyarakat Desa Mangunan, sudah hampir 98 % tersambung aliran Listrik, mengingat jaringan Listrik sudah masuk ke daerah RT terpencil sekalipun, meskipun masih ada warga yang belum memasang standar Listrik dikarenakan masalah ekonomi, dan juga masalah belum terpasangnya tiang listrik. Akan tetapi berkat rasa kekeluargaan serta kerukunan yang lekat antar keluarga, dimana keluarga yang belum bisa memasang Standar Listrik bisa menggunakan Listrik dengan menyambung dari tetangganya yang sudah pasang listrik, jadi untuk warga seluruh yang ada di Desa Mangunan sudah bisa menggunakan listrik.

2.1.4.12. Musim

Di Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar terdapat dua musim setiap Tahunnya yaitu Musim Hujan dan Musim Kemarau, di musim hujan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bercocok tanam khusus bagi warga yang hanya mengandalkan tadah hujan untuk kegiatan bercocok tanamnya, sedangkan pada musim kemarau masyarakat lebih cenderung bertani, ada pula yang beralih Profesi dengan kegiatan lainnya yang bisa dimanfaatkan dimusim kemarau seperti menanam sayur yang lebih tahan lama apabila kekurangan air.

2.3. Kondisi Pemerintahan Desa

2.3.1. Pembagian Wilayah Desa

2.3.1.1. Luas Wilayah Desa 330,23 Ha

Pemukiman	: 96,73Ha
Pesawahan	: 217,5 Ha
Luas Perkebunan	: - Ha
Pekuburan	: 2 Ha
Pekarangan	: - Ha
Taman	: - Ha
Perkantoran	: 1 Ha
<u>Sarana Umum Lain</u>	<u>: 16 Ha</u>
Jumlah	: 330,23 Ha

Desa Mangunan Terdiri dari: 6 RW dan 18 RT

- RW. 01 = RT. 01 – RT. 02 –
- RW. 02 = RT. 01 – RT. 02
- RW. 03 = RT. 01 – RT. 02 – RT.03 – RT 04

- RW. 04 = RT. 01 – RT. 02 – RT.03 – RT 04
- RW. 05 = RT. 01 – RT,02 – RT .03
- RW.06 = RT.01 – RT.02

2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pemerintah Desa terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa

Perangkat Desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Blitar Nomor 12 Tahun 2016 terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan pelaksana teknis antara lain :

1. Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Kepala Urusan Keuangan.
2. Pelaksana Teknis, terdiri dari
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan,
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan
3. Pelaksana Kewilayahan (Ketua RT. dan Ketua RW)

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA MANGUNAN



2.3.3. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BPD

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Pasal 51

BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 55

Anggota BPD berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari APB Desa.

Pasal 60

Anggota BPD wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan

- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa;

Pasal 26

Anggota BPD dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD. dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik;
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- j. Menyalahgunakan narkoba, melakukan perjudian dan/atau tindakan asusila lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBD;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. menyalahgunakan narkoba, melakukan perjudian dan/atau tindakan asusila lainnya.

2. Perangkat Desa

Pasal 101

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Pasal 102

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 103

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan.

Pasal 104

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 105

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 109

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Menggunakan narkoba, melakukan perjudian dan/atau tindakan asusila lainnya; dan
- m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.4. Isu Strategis Potensi dan Masalah

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalan informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

2.4.1. Potensi

Potensi adalah sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan. Hasil kajian sketsa desa, secara umum potensi yang dimiliki Desa Mangunan menggambarkan banyak potensi, namun belum tergali serta belum dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian potensi ini bisa maksimal dan dapat digolongkan ke dalam 2 katagori yaitu:

- Dapat maksimal bila dilakukan pendekatan, penyuluhan, pengarahan, penekanan terhadap unsur manusianya.
- Dapat Maksimal bila ada Stimulus dalam bentuk Pendanaan, dan ini biasanya sering terjadi di Desa

2.4.1.1. Sumber Daya Alam

Keberadaan sumber daya alam di Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sangat melimpah, terutama dalam pemanfaatan tanah atau lahan pertanian, karena lahan di Desa Mangunan merupakan Lahan tanah yang sangat subur untuk pertanian, dan juga potensi di peternakan.

Tabel 19
Jenis Sumber Daya Alam

No.	Jenis	Jumlah /Luas	Lokasi
1	Tanah kas Desa	10	
2	Batu Alam/Batu Pasir	0	
3	Hutan Negara		
4	Kayu		
5	Lahan Pekarangan		
6	Luas Pesawahan	217,5	
7	Tanah Perkebunan	42	
8	Tanah Perkantoran	2	
9	Sumber Mata Air		
10	Hutan Rakyat		
11	Bangunan Sekolah	7	
12	Sungai / Selokan	4	
13	Tanah Kuburan Umum	1	
14	Tanah Hibah Masyarakat		

2.4.1.2. Sumber Daya Manusia

- Umumnya masyarakat rela lahan miliknya dihibahkan tanahnya untuk digunakan sarana pembangunan seperti: Untuk Jalan, Sekolah, Masjid, Wakaf Kuburan, Posyandu, dan lain-lain.
- Masyarakat memiliki semangat yang tinggi untuk membangun desanya dalam upaya mengatasi permasalahan.
- Semangat gotong royong, khususnya di semua RT masih tinggi.
- Tingkat kepedulian masyarakat melalui iuran/Sumbangan masih tinggi.
- Banyak tersedia tenaga-tenaga teknis (Pertukangan lainnya).
- Tingkat Pendidikan Masyarakat sudah mulai maju dengan terlahirnya sarjana-sarjana yang bermunculan.
- Kader-kader Lembaga Kemasyarakatan terlihat lebih hidup dalam menunjang pembangunan desa.
- Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Seniman, olahragawan sudah mulai Nampak dan siap untuk berkompetisi.

Tabel 20
Jumlah Penduduk
Data Desa Mangunan Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.695	50,29
2	Perempuan	1.662	49,71
JUMLAH		3.357	100

Tabel 21
Usia Penduduk
Data Desa Mangunan Tahun 2019

No	Usia	Jumlah	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	0-4	32	1,2
2	5-9	54	2
3	10-14	134	5
4	15-19	114	8
5	20-24	195	11
6	25-29	227	10
7	30-34	375	14
8	35-39	428	16
9	40-44	321	12
10	45-49	214	8
11	50-54	161	6
12	55-59	107	4
13	>60 TAHUN	75	2,8
JUMLAH		3357	100%

Tabel 22
Tingkat Pendidikan Penduduk
Data Desa Mangunan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tidak Tamat SD	46	4,87
2	Tamat SD	339	35,9
3	Tamat SLTP	247	26,2
4	Tamat SLTA	213	22,6
5	D1	49	5,19
6	D2	-	0
7	D3	10	1,06

8	S1	39	4,13
9	S2	1	0,11
10	S3	-	0
JUMLAH		944	100

Tabel 23
Jenis Mata Pencaharian
Data Desa Mangunan Tahun 2017

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	PNS Umum	10	
2	PNS Guru	18	
3	Guru Honor	43	
4	TNI	2	
5	POLRI	2	
6	Pensiunan TNI/POLRI	-	
7	Pensiunan PNS/Guru	2	
8	Pensiunan BUMN	5	
9	Karyawan Swasta	89	
10	Buruh	14	
11	Tukang	34	
12	Wiraswasta	112	
13	Pedagang Keliling	21	
14	Pedagang	67	
15	Petani	242	
16	Peternak	30	
17	Buruh tani	62	
18	Buruh ternak	6	
19	Sopir	2	
20	Pengemudi Ojeg	2	
21	Dokter	0	
22	Ustadz	24	
23	Bidan	1	
24	Perawat	0	
25	Artis/Seniman	10	
26	Dukun/Paranormal	0	
27	Anggota Dewan	0	
28	Wartawan	0	
29	Mahasiswa	28	
30	Pelajar	341	
31	Mengurus Rumah Tangga	387	
32	Tidak Bekerja	927	
33	Lainya		
JUMLAH		2.421	

2.4.1.3. Sumber Daya Kelembagaan

Semangat masyarakat untuk aktif dalam berbagai organisasi dan kelembagaan masih sangat tinggi. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Mangunan, di antaranya adalah; Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, PKK, Linmas, BUMDesa, Gapoktan, RT/RW, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di table berikut ini:

Tabel 24
Kelembagaan dan Organisasi
Data Desa Mangunan Tahun 2019

No	Jenis Organisasi/Kelembagaan	Jumlah Anggota/Lembaga	Lokasi
1	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	7	
2	LPMD	5	
3	Pondok Pesantren	1	
4	PKK	24	
5	Linmas	32	
6	Karang Taruna	18	
7	BUMDES	1	
8	Posyandu	3	
9	Polindes	1	
10	RW	6	
11	RT	18	
12	Gapoktan	1	
13	Kelompok Tani	6	
14	DKM/Mesjid	4	
15	Partai Politik	3	
16	Kelompok Senam	2	
17	Unit Simpan Pinjam	2	
18	Koperasi	1	
19	Lainnya	-	

2.4.1.4. Sarana lainnya

Saat ini kondisi sarana yang ada di Desa Mangunan terdiri dari Sarana Pelayanan Umum, sarana keagamaan, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Sarana Sosial, sarana infrastruktur jalan, sarana ekonomi dan informasi, mengenai kepemilikan sarana ini ada yang merupakan asset

desa umumnya merupakan milik masyarakat serta pihak swasta serta yayasan lainnya.

Tabel 25
Sarana Pendidikan
Data Desa Mangunan Tahun 2019

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Lokasi
1	TK	2	
2	RA	-	
3	PAUD	2	
4	TKA/TPA	2	
5	Play Grup	-	
6	SD Negeri	2	
7	SD Swasta	-	
8	MI	-	
9	SLTP Negeri	1	
10	SLTP Swasta/Tsanawiyah	-	
11	SLTA/MA	-	
12	PKBM	-	
13	Paket A	-	
14	Paket B	-	
15	Paket C	-	
16	Pondok Pesantren	1	
17	Lainnya		
JUMLAH		10	

Tabel 26
Sarana Keagamaan
Data Desa Mangunan Tahun 2019

No	Jenis	Jumlah	Lokasi
1	Masjid Jami	4	
2	Langgar/Mushola	18	
3	Pondok Pesantren	1	
4	Gereja	0	

Tabel 27
Sarana Tempat Usaha
Data Desa Mangunan Tahun 2019

No	Jenis	Jumlah	Lokasi
1	Konveksi	1	
2	Bengkel	2	
3	Kios Bensin	-	
4	Warnet	-	
5	Toko	35	
6	Waserda	1	
7	Warung	-	
8	Penggilingan Padi	2	
9	Pengrajin Gelasan	-	
10	Pengrajin Makan Ringan	8	
11	Tambal Ban	2	
12	Cuonter Pulsa	2	
13	Pengemudi Ojeg	2	
14	BUMDES	1	
15	Penjual Masakan Matang	4	
16	Warung Sate	-	
17	Loket pembayaran Listrik	1	
18	Pertukangan	9	
19	Biro jasa	-	
20	Penjahit	6	
21	Lainnya	-	
JUMLAH		75	

Tabel 28
Sarana Olahraga
Data Desa Mangunan Tahun 2019

No	Jenis	Jumlah	Lokasi
1	Lapang Sepak Bola	-	
2	Lapang Bola Volly	1	
3	Lapang Tennis Meja	-	
4	Lapang Bulu Tangkis	-	
5	Lapangan sepak takraw	1	
JUMLAH		1	

Tabel 29
Kepemilikan Ternak
Data Desa Mangunan Tahun 2019

No	Jenis	Jumlah	Lokasi
1	Ayam Kampung	4500	
2	Ayam Sayur	7000	
3	Angsa	35	
4	Domba	-	
6	Sapi Jantan	600	
7	Sapi Betina		
8	Kambing	500	
9	Kerbau	-	
10	Lainnya		

Tabel 30
Jenis Kesenian dan Budaya
Data Desa Mangunan Tahun 2019

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Rebana Genjreng	3	
2	Sanggar Kaligrafi	2	
3	Jaranan	1	
JUMLAH		6	

2.4.2. Masalah

Sesuai dengan pengertiannya bahwa Masalah adalah perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya, hal dari kajian yang telah dilakukan dari sketsa desa, kalender musim, dan diagram kelembagaan, masalah yang dimiliki Desa Mangunan sangatlah Komplek, berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap RT didapati berbagai permasalahan yang sangat mendasar, permasalahan tersebut telah menjadi prioritas penting untuk diselesaikan dalam Program kepemimpinan Kepala Desa Mangunan saat ini, yaitu sebagai berikut:

2.4.2.1. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. Pendataan Desa;
- c. Penyusunan Tata Ruang Desa;

- d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- e. Pengelolaan Informasi Desa;
- f. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
- g. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
- h. Penyelenggaraan kerjasama Antar Desa;
- i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa; dan
- j. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.

2.4.2.2. Bidang Pembangunan

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
- e. Pelestarian Lingkungan Hidup.

2.4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

2.4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan

- d. Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
- e. Pencegahan dan Penanganan Kebakaran hutan/lahan

Berdasarkan prioritas masalah dan potensi di atas maka bisa dirumuskan isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan desa 6 (enam) tahun kedepan adalah: Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia melalui pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan, Peningkatan kondisi lingkungan hidup, pemerataan dan peningkatan infrastruktur sarana umum (jalan desa, jaringan irigasi, jaringan telekomunikasi, sarana olahraga, dan pelayanan kesehatan dan infrastruktur yang lainnya). Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bagi kepemimpinan Kepala Desa Mangunan sekarang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menuju yang lebih baik.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun berdasarkan pendekatan sebagai berikut :

1. *Pemberdayaan*, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. *Partisipasif*, yaitu keikutsertaan dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
3. *Berpihak pada Masyarakat*, yaitu seluruh proses pembangunan di Pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
4. *Terbuka*, yaitu proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
5. *Akuntabel*, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Desa maupun pada masyarakat;
6. *Selektif*, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
7. *Proporsional*, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
8. *Keberlanjutan*, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. *Cermat*, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
10. *Proses berulang*, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
11. *Penggalian*, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian kedaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Adapun Tahapan Penyusunan RPJM Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. Pengkajian keadaan Desa;
- d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa; dan
- g. Penetapan RPJM Desa.

3.1. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa penyusunan RPJMDesa Mangunan telah dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Januari 2019, yang dihadiri oleh Camat Udanawu (diwakili oleh Kasi PMD), Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota, LPMD, Ketua RT dan Ketua RW, Mantir, serta seluruh *stakeholder* yang ada di desa Mangunan

3.2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan RPJM Desa, diawali dengan Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, Pengkajian keadaan desa yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT dan RW dan Dusun. Dari kegiatan ini menghasilkan data dan informasi dari tingkat komunitas, selanjutnya Tim Penyusun RPJM Desa menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk mengkomplikasikan hasil penjaringan masalah.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan peluang yang akan dihadapi pada enam tahun ke depan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi pemerintahan Desa Mangunan, agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan terkendali. Dengan demikian, Visi dan Misi Kepala Desa terpilih harus mengakomodir hal tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mangunan periode Tahun 2019-2024, yang akan dijadikan pedoman bagi setiap *Stakeholder* (pemangku kepentingan/seluruh masyarakat) dalam menyusun rencana program kerja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Desa Mangunan dalam kurun waktu 2019-2024.

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 6 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Desa Mangunan Tahun 2019-2024 adalah:

**” Mari Bersatu untuk Mangunan Lebih Maju, Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya
Dan Berakhlak Mulia.”**

4.1.2. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa, agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Mangunan sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Mangunan yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.

5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.
7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
8. Mewujudkan adanya Program Nasional / PRONA (sertifikat tanah)

4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Berdasarkan masalah yang dihadapi desa serta program prioritas tahun 2019-2024, maka arah kebijakan pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- ❖ Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung,
- ❖ Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan
- ❖ Mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik dari pos Bantuan maupun Swadaya masyarakat.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan desa yang mengacu pada misi Kepala Desa Mangunan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kegiatan Keagamaan

- a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama
- b. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
- d. Mensejahterakan para pemangku kepentingan keagamaan

2. Melanjutkan pembangunan dan memelihara sarana prasarana umum yang digunakan masyarakat

- a. Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif
- c. Pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

3. Mengembangkan usaha masyarakat di bidang pertanian/perkebunan

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan perkebunan
- b. Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi pertanian dan perkebunan
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan

- 4. Mengembangkan kreatifitas dalam berbagai bidang untuk pemuda sebagai generasi masa depan desa**
 - a. Pengadaan operasional bagi kegiatan Karang Taruna Desa
 - b. Peningkatan keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan desa
 - c. Peningkatan Usaha berbasis keterampilan
- 5. Meningkatkan pelayanan administrasi pada masyarakat**
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa
 - c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
 - d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
 - e. Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa
 - f. Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik
- 6. Mempererat silaturahmi antara aparat desa dan masyarakat**
 - a. Pelestarian budaya musyawarah dalam membahas, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan desa
 - b. Peningkatan budaya kearifan lokal desa

BAB V

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. Pendataan Desa;
- c. Penyusunan Tata Ruang Desa;
- d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- e. Pengelolaan Informasi Desa;
- f. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
- g. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
- h. Penyelenggaraan kerjasama Antar Desa;
- i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa; dan
- j. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.

5.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
- e. Pelestarian Lingkungan Hidup.

5.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

5.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
- c. Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB
- d. Pendirian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- e. Pencegahan dan penanggulangan bencana Kebakaran hutan/lahan.

BAB VI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan gambaran umum dengan mengkaji berbagai potensi dan permasalahan, isi-isu strategis dan kondisi yang dihadapi di Desa Mangunansaat ini, serta memperhatikan Visi dan Misi Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2019-2024 maka perlu diwujudkan dengan menentukan program-program Akselerasi kegiatan Pembangunan Desa, diantaranya:

- Melanjutkan berbagai Program yang belum dicapai oleh Kepala Desa Sebelumnya,
- Penataan, Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan sarana infrastruktur ekonomi, terutama Jalan Desa dan Irigasi Saluran Air.
- Penataan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana agribisnis Pertanian dan peternakan.
- Pengembangan, dan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- Penataan dan pengawasan, serta pengendalian lingkungan hidup.
- Pemeliharaan, revitalisasi, serta pelestarian budaya desa.
- Mengupayakan berbagi hal yang dapat membangkitkan ekonomi dan daya masyarakat.
- Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan di bidang keolahragaan.
- Meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketentraman di lingkungan Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Penetapan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang Kinerja Desa pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran Desa dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.

Dengan demikian, indikator kinerja sasaran yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Desa, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Mangunan Tahun 2019-2024 ini merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah desa yang berjangka waktu 6 (enam) tahun.

Dengan tersusunnya RPJM Desa ini diharapkan terjalannya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, baik dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Blitar dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selanjutnya RPJM Desa ini akan dijabarkan kedalam RKP Desa dan akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk setiap tahunnya.

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa menyusun lihat pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho-Nya sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang penyusunan dan perencanaan.

Mangunan, Januari 2020

Kepala Desa Mangunan,

S U K A M D I , S . T .